



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO
NOMOR 106 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, yang menyatakan bahwa setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing;
- b. bahwa untuk melakukan perbaikan Pelayanan Publik secara berkelanjutan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo perlu ditetapkan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah terjangkau, dan terukur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

- Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo yang merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, yang bersifat perumusan kebijakan, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan serta monitoring dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, masyarakat, maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan kepemiluan.

KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi kategori pelayanan:

1. Autentifikasi Salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Provinsi;
2. Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Tingkat Provinsi;
3. Permohonan Informasi Publik;
4. Konsultasi Hukum Pemilu;
5. Dokumentasi dan Publikasi Hukum;
6. Penerimaan Layanan atas Pengaduan Masyarakat;
7. Magang Perguruan Tinggi;
8. Layanan Data Pemilih; dan
9. Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan.

KEEMPAT : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, menjadi tanggung jawab Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo yang dibantu oleh:

1. Kepala Bagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan di bidang Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, untuk layanan:
 - a. Autentifikasi Salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Provinsi;
 - b. Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Provinsi;
 - c. Konsultasi Hukum Pemilu;
 - d. Dokumentasi dan Publikasi Hukum; dan
 - e. Penerimaan Layanan atas Pengaduan Masyarakat.
2. Kepala Bagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan di bidang Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, untuk layanan:
 - a. Permohonan Informasi Publik;
 - b. Magang Perguruan Tinggi;
 - c. Layanan Data Pemilih; dan
 - d. Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 24 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,

SOPHIAN RAHMOLA

Muthia Usman

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI GORONTALO

NOMOR 106 TAHUN 2026

TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM PROVINSI GORONTALO

STANDAR PELAYANAN AUTENTIFIKASI SALINAN KEPUTUSAN TENTANG

PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN PEROLEHAN

KURSI PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI GORONTALO

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)			
1.	Persyaratan	1	Surat Ketua KPU Provinsi Gorontalo kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di Provinsi Gorontalo;
		2	Salinan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi dari setiap Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Provinsi (Model DC-DPRD Provinsi) dan salinan Keputusan KPU Provinsi Gorontalo tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Tahun 2024 beserta surat pengantar;
		3	Salinan terautentifikasi Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor 76 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1	Partai politik mengajukan surat permohonan autentifikasi salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Provinsi dari Partai Politik yang ditujukan ke alamat kantor KPU Provinsi Gorontalo, Jalan Tinaloga Nomor 24 Desa Toto Utara, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo dan/atau alamat surel provgorontalokpu@gmail.com

			dengan mencantumkan <i>contact person</i> yang dapat dihubungi;
		2	Ketua KPU Provinsi Gorontalo menyampaikan jawaban atas permohonan autentifikasi salinan Keputusan tentang Perolehan Penetapan Suara Sah Partai Politik dan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Provinsi dari Partai Politik paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya surat permohonan;
		3	Untuk tindak lanjut teknis pelaksanaan autentifikasi salinan Keputusan tentang Penetapan Suara Sah dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Provinsi dari Partai Politik ini dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan.
3.	Jangka waktu pelayanan	3 (tiga) hari kerja	
4.	Biaya/tarif	Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif dalam permohonan autentifikasi salinan Keputusan tentang Penetapan Suara Sah dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Provinsi.	
5.	Produk Pelayanan	Autentifikasi salinan Keputusan tentang Penetapan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Provinsi dalam bentuk <i>hardcopy</i> .	
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan autentifikasi salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Provinsi dapat disampaikan melalui:	
		1	Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam kotak pengaduan yang tersedia di lobi Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, Jalan Tinaloga Nomor 24 Desa Toto Utara, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango.
		2	Pengaduan masyarakat melalui : s.id/WBSKPUGTO
		3	Telepon : -
		4	Petugas : - Ramla Domili; - Raihan Nur Arfullah; dan - Rachmad Hadjarati.
		5	Whatsapp : -
		6	Instagram : kpuprovgtlo
		7	X : kpuprovgtlo
		8	Facebook : KPU Provinsi Gorontalo
		9	Email : gorontaloprov@kpu.go.id
		10	Email hotline : pengaduankpu.provgto@gmail.com

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar hukum	1	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
		2	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
		3	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
		4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

			Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
		5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas		Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer, Arsip.
3.	Kompetensi pelaksana		Sesuai surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 736 Tahun 2015 perihal Pemberian Surat Keterangan Autentifikasi Perolehan Suara.
4.	Pengawasan internal		Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo memeriksa dan memastikan permintaan dari pemohon terpenuhi.
5.	Jumlah pelaksana		10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan pelayanan		SOP autentifikasi salinan Keputusan tentang Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan;
		2	SOP Autentifikasi Salinan Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik

8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Penyesuaian/pemutakhiran SOP Autentifikasi Salinan Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik apabila diperlukan.
----	----------------------------	---

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

SOPHIAN RAHMOLA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
NOMOR 106 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI GORONTALO

STANDAR PELAYANAN PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT PROVINSI GORONTALO

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)			
1.	Persyaratan	1	Surat Permohonan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo mengajukan surat permohonan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo yang ditujukan ke alamat kantor KPU Provinsi Gorontalo, Jalan Tinaloga Nomor 24 Desa Toto Utara, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo dan/atau alamat surel provgorontalokpu@gmail.com dengan mencantumkan <i>contact person</i> yang dapat dihubungi;
		2	Ketua KPU Provinsi Gorontalo menyampaikan jawaban atas permohonan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat permohonan;
		3	Untuk tindak lanjut teknis pelaksanaan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo ini dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan.
3.	Jangka waktu pelayanan	5 (lima) hari kerja	
4.	Biaya/tarif	Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif dalam permohonan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo.	

5.	Produk Pelayanan	Surat, Berita Acara dan lampiran surat yang berisi penyampaian nama calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dalam bentuk <i>hardcopy</i> .
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dapat disampaikan melalui :
		1 Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam kotak pengaduan yang tersedia di lobi Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, Jalan Tinaloga Nomor 24 Desa Toto Utara, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango.
		2 Pengaduan masyarakat melalui : s.id/WBSKPUGTO
		3 Telepon : -
		4 Petugas : - Ramla Domili; - Raihan Nur Arfullah; dan - Rachmad Hadjarati.
		5 Whatsapp : -
		6 Instagram : kpuprovgtlo
		7 X : kpuprovgtlo
		8 Facebook : KPU Provinsi Gorontalo
		9 Email : gorontaloprov@kpu.go.id
		10 Email hotline : pengaduankpu.provgto@gmail.com
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar hukum	1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
		2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

			Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
		3	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
		4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
		5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

			Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
		6	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas		Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer, Dokumen SOP PAW, Salinan Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik, Salinan DCT, Aplikasi SIMPAW, Arsip.
3.	Kompetensi pelaksana		Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023.
4.	Pengawasan internal		Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo memeriksa dan memastikan permintaan dari pemohon terpenuhi.
5.	Jumlah pelaksana		10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan pelayanan		SOP Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan;
		2	SOP Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana		Penyesuaian/pemutakhiran SOP Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

SOPHIAN RAHMOLA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,



Muthia Usman

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
NOMOR 106 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI GORONTALO

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)			
1.	Persyaratan	1	Perseorangan : memiliki identitas diri (KTP/SIM/Paspor). Badan Publik : memiliki akta notaris dan dokumen pengesahan Badan Publik.
		2	Mengisi formulir permohonan informasi yang tersedia baik secara daring maupun luring dengan dibantu oleh petugas.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1	Pemohon informasi mengajukan permohonan informasi dengan cara datang langsung, melalui telepon, whatsapp pelayanan KPU Provinsi Gorontalo, surat elektronik, e-PPID, dan media sosial resmi KPU Provinsi Gorontalo (Instagram, X, dan Facebook).
		2	Desk Pelayanan memilah permintaan informasi dengan ketentuan: a. Pemohon yang datang secara langsung mengisi formulir permohonan informasi. Pemohon informasi melalui media lain seperti surat, surat elektronik, dan telepon, formulir dapat diisikan oleh <i>desk</i> pelayanan; b. <i>Desk</i> pelayanan informasi mencatat permohonan informasi dalam Buku Registrasi. <i>Desk</i> pelayanan memberitahukan nomor formulir permohonan informasi; c. <i>Desk</i> pelayanan dapat langsung memberikan informasi, jika informasi yang diminta adalah yang tersedia setiap saat, tidak termasuk kategori dikecualikan atau berpotensi dikecualikan dapat

		diberikan dalam bentuk <i>harcopy/softcopy</i>; d. Untuk informasi yang diumumkan secara berkala dan serta merta, <i>desk pelayanan</i> menyarankan pemohon informasi untuk membuka situs resmi KPU (kpu.go.id) atau KPU Provinsi Gorontalo (gorontalokpu.go.id); e. Untuk jenis informasi lainnya, PPID akan memberikan jawaban tertulis apakah dapat memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi dengan disertai alasan; f. Jika informasi yang dimaksud tidak dalam penguasaan dan tidak dapat dipenuhi KPU Provinsi Gorontalo, <i>desk pelayanan</i> memberikan pemberitahuan tertulis disertai alasan dan menginformasikan kepada pemohon informasi, badan publik yang menguasai informasi tersebut apabila mengetahui; g. Jika informasi tidak dapat diberikan, <i>desk pelayanan</i> menginformasikan kepada pemohon informasi mengenai haknya mengajukan surat keberatan kepada Atasan PPID; h. Jika informasi yang dimohon pemohon informasi belum dapat diberikan, <i>desk pelayanan</i> menginformasikan kepada pemohon informasi bahwa: - Informasi tentang Pemilu dan Pemilihan akan diberikan dalam jangka waktu tiga hari kerja, dan dapat diperpanjang selama dua hari kerja dengan alasan; - Informasi lain akan diberikan dalam jangka waktu sepuluh hari kerja, dan dapat diperpanjang selama tujuh hari kerja dengan alasan. i. Perpanjangan jangka waktu pelayanan diberitahukan kepada pemohon informasi disertai alasan
3.	Jangka waktu pelayanan	1. Informasi tentang Pemilu dan Pemilihan akan diberikan dalam jangka waktu tiga hari kerja, dan dapat diperpanjang selama dua hari kerja dengan alasan. 2. Informasi lain akan diberikan dalam jangka waktu sepuluh hari kerja, dan dapat diperpanjang selama tujuh hari kerja dengan alasan.

		3. Perpanjangan dilakukan secara tertulis disertai alasan.
4.	Biaya/tarif	Pelayanan informasi publik tidak dikenakan biaya/tarif, tetapi dalam hal terdapat kebutuhan pemenuhan permohonan informasi berupa dokumen <i>hardcopy</i> maka akan dikenakan biaya penggandaan dan pengiriman informasi yang akan dibebankan kepada pemohon informasi.
5.	Produk Pelayanan	Informasi dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> .
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan permohonan informasi publik dapat disampaikan melalui:
		1 Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam kotak pengaduan yang tersedia di lobi Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, Jalan Tinaloga Nomor 24 Desa Toto Utara, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango.
		2 Pengaduan masyarakat melalui : s.id/WBSKPUGTO
		3 Telepon : -
		4 Petugas : - Ramla Domili; - Raihan Nur Arfullah; dan - Rachmad Hadjarati.
		5 Whatsapp : -
		6 Instagram : kpuprovgtlo
		7 Twitter : kpuprovgtlo
		8 Facebook : KPU Provinsi Gorontalo
		9 Email : gorontaloprov@kpu.go.id
10 Email hotline : pengaduankpu.provgto@gmail.com		
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar hukum	1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
		2 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
		3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

			Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
		4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
		5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
		6	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

		7	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
		8	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);
		9	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
		10	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1352 Tahun 2024 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
		11	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 77 Tahun 2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Meja <i>helpdesk</i> pelayanan; 2. Formulir pelayanan; 3. Petugas <i>helpdesk</i> pelayanan; 4. Daftar informasi publik; 5. Mekanisme pelayanan; 6. Jadwal pelayanan; 7. Struktur PPID; 8. Alat tulis; 9. Komputer; 10. Toilet umum; 11. Toilet disabilitas; 12. Ruang laktasi; 13. Arena bermain anak; 14. Area parkir;	

		15. Area parkir disabilitas; 16. Jalur disabilitas; 17. Pojok baca; serta 18. Ruang merokok.
3.	Kompetensi pelaksana	Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);
4.	Pengawasan internal	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo.
5.	Jumlah pelaksana	Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 77 Tahun 2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo.
6.	Jaminan pelayanan	Maklumat pelayanan informasi.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1 Fasilitas keamanan berupa petugas keamanan, ruangan yang dilengkapi dengan CCTV, alat pemadam kebakaran, jalur evakuasi, titik kumpul, kotak P3K, serta prosedur pengamanan;
		2 Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilakukan evaluasi layanan informasi publik secara berkala dan terdokumentasi.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

SOPHIAN RAHMOLA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,



Muthia Usman

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
NOMOR 106 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI GORONTALO

STANDAR PELAYANAN PEMBERIAN ADVOKASI DAN PENDAPAT HUKUM

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1.	Persyaratan	1	Warga Negara Indonesia.
		2	Mengisi Buku Tamu.
		3	Menunjukkan KTP/Identitas lain dan melampirkan fotokopi KTP/Identitas lain yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1	Pemohon mengajukan permintaan layanan konsultasi hukum Pemilu dan Pemilihan melalui media informasi situs PPID, surel, telepon, dan datang langsung.
		2	Pemohon melengkapi persyaratan.
		3	Petugas memberikan layanan konsultasi hukum Pemilu dan Pemilihan.
3.	Jangka waktu pelayanan	Jangka waktu pelayanan disesuaikan dengan permasalahan yang dikonsultasikan.	
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif.	
5.	Produk Pelayanan	Layanan konsultasi hukum Pemilu dan Pemilihan.	
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan pemberian advokasi dan pendapat hukum dapat disampaikan melalui:	
		1	Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam kota pengaduan yang tersedia di lobi Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, Jalan Tinaloga Nomor 24 Desa Toto Utara, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango.
		2	Pengaduan masyarakat melalui : s.id/WBSKPUGTO
		3	Telepon : -
		4	Petugas : - Ramla Domili;

			- Raihan Nur Arfullah; dan - Rachmad Hadjarati.
		5	Whatsapp : -
		6	Instagram : kpuprovgtlo
		7	Twitter : kpuprovgtlo
		8	Facebook : KPU Provinsi Gorontalo
		9	Email : gorontaloprov@kpu.go.id
		10	Email hotline : pengaduankpu.provgto@gmail.com
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar hukum	1	Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
		2	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
		3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
		4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

			Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1.	Buku;
		2.	Alamat situs/surel;
		3.	Nomor telepon;
		4.	Meja layanan konsultasi hukum;
		5.	Buku konsultasi;
		6.	Buku/dokumen terkait regulasi;
		7.	ATK dan peralatan kantor.
3.	Kompetensi pelaksana		SDM yang menangani layanan konsultasi hukum Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
4.	Pengawasan internal	1	Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
		2	Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh Tim/Satgas Pengawasan Internal.
5.	Jumlah pelaksana		6 (enam) orang.
6.	Jaminan pelayanan	1	Dalam melaksanakan kegiatan menggunakan panduan SOP;
		2	Dilakukan pengawasan internal dan atasan langsung;
		3	Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana pendukung.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Pengawasan lingkungan dengan CCTV;
		2	Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K, adanya jalur evakuasi, titik kumpul, dan denah ruangan;
		3	Sistem pengamanan jaringan komputer.

8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1	Survei layanan kepuasan;
		2	Rapat evaluasi;
		3	Laporan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

SOPHIAN RAHMOLA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,



Muthia Usman

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
NOMOR 106 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI GORONTALO

STANDAR PELAYANAN DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI HUKUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)		
1.	Persyaratan	1 Warga Negara Indonesia.
		2 Mengisi Buku Tamu.
		3 Menunjukkan KTP/Identitas lain dan melampirkan fotokopi KTP/Identitas lain yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1 Mengirimkan permohonan secara langsung atau melalui surel dan sarana lain yang disediakan;
		2 Mengisi buku register;
		3 Mencari produk hukum berupa <i>softcopy</i> dan/atau <i>hardcopy</i> yang sudah diarsipkan;
		4 Jika ditemukan di situs JDIH KPU RI/KPU Provinsi Gorontalo dapat diunduh oleh operator dan/atau link unduh dapat disampaikan kepada pemohon;
		5 Tidak ditemukan di dalam situs JDIH, dan ditemukan dalam arsip berupa <i>hardcopy</i> dapat digandakan kemudian diserahkan pada pemohon berupa <i>softcopy</i> dan/atau <i>hardcopy</i> ;
		6 Petugas menyerahkan produk hukum berupa <i>softcopy</i> dan/atau <i>hardcopy</i> disertai tanda terima yang ditandatangani oleh pemohon.
3.	Jangka waktu pelayanan	65 (enam puluh lima) menit
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif.
5.	Produk Pelayanan	<i>Hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i> produk hukum yang diarsipkan.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan dokumentasi dan publikasi hukum dapat disampaikan melalui:
		1 Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke

			dalam kota pengaduan yang tersedia di lobi Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, Jalan Tinaloga Nomor 24 Desa Toto Utara, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango.
		2	Pengaduan masyarakat melalui : s.id/WBSKPUGTO
		3	Telepon : -
		4	Petugas : - Ramla Domili; - Raihan Nur Arfullah; dan - Rachmad Hadjarati.
		5	Whatsapp : -
		6	Instagram : kpuprovgtlo
		7	Twitter : kpuprovgtlo
		8	Facebook : KPU Provinsi Gorontalo
		9	Email : gorontaloprov@kpu.go.id
		10	Email hotline : pengaduankpu.provgto@gmail.com
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar hukum	1	Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
		2	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
		3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

			Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
		4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
		5	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
		6	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
		7	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Komputer, internet, printer, dan kertas.	
3.	Kompetensi pelaksana	SDM yang menangani layanan konsultasi hukum Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.	
4.	Pengawasan internal	1	Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang

			sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
		2	Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh Tim/Satgas Pengawasan Internal.
5.	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang.	
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Pengawasan lingkungan dengan CCTV;
		2	Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K, adanya jalur evakuasi, titik kumpul, dan denah ruangan;
		3	Sistem pengamanan jaringan komputer.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1	Survei layanan kepuasan;
		2	Rapat evaluasi;
		3	Laporan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

SOPHIAN RAHMOLA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,



Muthia Usman

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
NOMOR 106 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI GORONTALO

STANDAR PELAYANAN PENERIMAAN LAYANAN ATAS
PENGADUAN MASYARAKAT

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)			
1.	Persyaratan	1	Identitas pelapor (KTP Elektronik, dan nomor handphone/Whatsapp);
		2	Bukti/dokumen pengaduan;
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1	Mengirimkan aduan secara langsung di kotak pengaduan atau melalui surel dan sarana lain yang disediakan;
		2	Mengisi formulir pengaduan;
		3	Mengisi buku register;
		4	Memperoleh tanda bukti register;
		5	Hasil tanggapan terhadap pengaduan masyarakat;
		6	Berkas pengaduan;
		7	Pemberitahuan pemenuhan kelengkapan materi pengaduan dan tanda terima/bukti penerimaan pemberitahuan.
3.	Jangka waktu pelayanan	14 (empat belas) hari	
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif.	
5.	Produk Pelayanan	<i>Hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i> bukti aduan masyarakat.	
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan penerimaan layanan atas pengaduan masyarakat dapat disampaikan melalui:	
		1	Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam kotak pengaduan yang tersedia di lobi Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, Jalan Tinaloga Nomor 24 Desa Toto Utara, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango.
		2	Pengaduan masyarakat melalui : - Tautan https://s.id/WBSKPUGTO - Tautan sp4n.lapor.go.id
		3	Telepon : -

		4	Petugas : - Ramla Domili; - Raihan Nur Arfullah; dan - Rachmad Hadjarati.
		5	Whatsapp : -
		6	Instagram : kpuprovgtlo
		7	Twitter : kpuprovgtlo
		8	Facebook : KPU Provinsi Gorontalo
		9	Email : gorontaloprov@kpu.go.id
		10	Email hotline : pengaduankpu.provgto@gmail.com
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar hukum	1	Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
		2	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
		3	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
		4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

			Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
		5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
		6	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1089 Tahun 2025 Pedoman Teknis Penggunaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Komputer, internet, printer, dan kertas.	
3.	Kompetensi pelaksana	1	Memiliki sikap ramah dan murah senyum;
		2	Memiliki pengetahuan terkait proses pelayanan pengaduan masyarakat.
4.	Pengawasan internal	Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo memeriksa dan memastikan permintaan dari pemohon terpenuhi.	
5.	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang.	
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Pengawasan lingkungan dengan CCTV;
		2	Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K, adanya jalur evakuasi, titik kumpul, dan denah ruangan;

		3	Sistem pengamanan jaringan komputer.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana		Evaluasi kegiatan dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan melibatkan pengguna layanan dan diadministrasikan dan didokumentasikan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

SOPHIAN RAHMOLA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,



Muthia Usman

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
NOMOR 106 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI GORONTALO

STANDAR PELAYANAN MAGANG PERGURUAN TINGGI

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1.	Persyaratan	1	Surat permohonan/pengiriman mahasiswa magang dari Perguruan Tinggi.
		2	Daftar riwayat hidup.
		3	Proposal pengajuan magang.
		4	Tidak menuntut pemberian insentif (surat pernyataan).
		5	Surat pernyataan bersedia menyimpan rahasia lembaga.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1	Program magang terbuka bagi seluruh mahasiswa, termasuk mahasiswa penyandang disabilitas.
		2	Pelaksanaan magang dilakukan minimal selama 1 (satu) bulan.
		3	Calon mahasiswa magang menyampaikan surat permohonan/pengiriman mahasiswa magang dari Perguruan Tinggi kepada KPU Provinsi Gorontalo.
		4	Surat permohonan/pengiriman mahasiswa magang ditindaklanjuti apakah disetujui atau tidak (disertai dengan klausul diterima atau tidak).
		5	Jika disetujui akan ditindaklanjuti dengan menerbitkan surat persetujuan magang mahasiswa.
		6	Jika belum/tidak disetujui maka akan dijawab melalui surat disertakan dengan alasan penolakannya.
		7	Pelaksanaan magang dilakukan secara daring dan/atau luring. Dalam periode magang, mahasiswa dilibatkan pada pelaksanaan tugas administrasi, pengelolaan arsip digital, pembuatan konten media sosial, komunikasi publik, pembuatan aplikasi yang dapat digunakan secara berkelanjutan, dan

			hal-hal lainnya yang dapat membawa dampak baik terhadap instansi maupun masyarakat.
		8	Selama periode magang, mahasiswa akan mendapatkan pembelajaran kepemiluan dan pendidikan demokrasi.
		9	Mahasiswa magang yang telah menyelesaikan periode magangnya dan menyusun Laporan Pelaksanaan Magang yang membutuhkan penilaian, akan mendapatkan nilai selama magang. Nilai ini diberikan dari keluaran yang dihasilkan selama mahasiswa melaksanakan magang.
		10	Mahasiswa magang dapat memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan, melalui prosedur penelitian, jika penyusunan tugas akhir berkaitan dengan magang yang dilakukan.
		11	Dokumen yang diberikan kepada mahasiswa berupa sertifikat pelaksanaan magang serta surat keterangan telah melaksanakan magang.
3.	Jangka waktu pelayanan		Selama hari kerja.
4.	Biaya/tarif		Tidak dikenakan biaya/tarif.
5.	Produk Pelayanan	1	Informasi kebutuhan mahasiswa magang.
		2	Surat persetujuan magang/penerimaan magang.
		3	Sertifikat pelaksanaan magang.
		4	Surat keterangan telah melaksanakan magang.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi		Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan magang mahasiswa dapat disampaikan melalui:
		1	Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam kotak pengaduan yang tersedia di lobi Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, Jalan Tinaloga Nomor 24 Desa Toto Utara, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango.
		2	Pengaduan masyarakat melalui : - Tautan https://s.id/WBSKPUGTO - Tautan sp4n.lapor.go.id
		3	Telepon : -
		4	Petugas : - Ramla Domili; - Raihan Nur Arfullah; dan - Rachmad Hadjarati.
		5	Whatsapp : -
		6	Instagram : kpuprovgtlo
		7	Twitter : kpuprovgtlo

		8	Facebook : KPU Provinsi Gorontalo
		9	Email : gorontaloprov@kpu.go.id
		10	Email hotline : pengaduankpu.provgto@gmail.com
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar hukum	1	Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
		2	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
		3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
		4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

			Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Komputer, internet, printer, dan kertas.	
3.	Kompetensi pelaksana	Sumber Daya Manusia yang memahami mengenai tujuan magang dari masing-masing mahasiswa, ruang lingkup magang, durasi dan beban kerja, kualifikasi mahasiswa, sistem pembimbingan, serta mekanisme evaluasi. Selain itu memiliki pengetahuan berkaitan dengan penekanan proses belajar melalui pengalaman konkret, refleksi, konseptualisasi, dan eksperimen aktif.	
4.	Pengawasan internal	Pengawasan dilakukan oleh Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo.	
5.	Jumlah pelaksana	3 (tiga) orang.	
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Pengawasan lingkungan dengan CCTV;
		2	Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K, adanya jalur evakuasi, titik kumpul, dan denah ruangan;
		3	Sistem pengamanan jaringan komputer.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan mahasiswa magang, berkaitan dengan seluruh proses magang yang telah dilakukan beserta keluaran yang dihasilkan, serta dengan mengevaluasi target yang ditetapkan dari Perguruan Tinggi apabila ada. Pelaksanaan evaluasi diadministrasikan dan didokumentasikan.	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

SOPHIAN RAHMOLA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,



Muthia Usman

LAMPIRAN VIII
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
NOMOR 106 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI GORONTALO

STANDAR PELAYANAN DATA PEMILIH

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1.	Persyaratan	1	Form permohonan layanan.
		2	KTP Elektronik.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1	Pemohon layanan meminta layanan kepada PPID.
		2	Kemudian diterima oleh petugas PPID.
		3	Difasilitasi oleh Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi.
3.	Jangka waktu pelayanan	1 (satu) hari.	
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif.	
5.	Produk Pelayanan	Data pemilih yang muncul di portal cekdptonline.kpu.go.id	
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan data pemilih dapat disampaikan melalui:	
		1	Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam kotak pengaduan yang tersedia di lobi Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, Jalan Tinaloga Nomor 24 Desa Toto Utara, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango.
		2	Pengaduan masyarakat melalui : - Tautan https:s.id/WBSKPUGTO
		3	Telepon : -
		4	Petugas : - Ramla Domili; - Raihan Nur Arfullah; dan - Rachmad Hadjarati.
		5	Whatsapp : -
		6	Instagram : kpuprovgto
		7	Twitter : kpuprovgto
		8	Facebook : KPU Provinsi Gorontalo
		9	Email : gorontaloprov@kpu.go.id
		10	Email hotline : pengaduankpu.provgto@gmail.com

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar hukum	1	Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
		2	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
		3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan

		Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138).
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Media untuk mengakses laman cek.dptonline.kpu.go.id.
3.	Kompetensi pelaksana	Staf pelaksana yang menangani data pemilih dan aplikasi dalam pemutakhiran data pemilih.
4.	Pengawasan internal	Pengawasan dilakukan oleh : - Ketua KPU Provinsi Gorontalo; - Anggota KPU Provinsi Gorontalo; - Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo; - Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi; dan - Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi
5.	Jumlah pelaksana	3 (tiga) orang.
6.	Jaminan pelayanan	Terdaftar dalam data pemilih pada Kabupaten/kota sesuai KTP-El yang dimiliki oleh pemohon.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Data pribadi pemohon layanan, sesuai elemen yang dibutuhkan dalam pendataan pemilih tetap terjaga sebagai sebuah data yang rahasia.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Terfasilitasinya proses pengecekan data pemilih dan pendaftaran pemilih bagi pemohon layanan yang belum terdaftar, dapat diselesaikan sesuai jangka waktu pelayanan yang ditetapkan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

SOPHIAN RAHMOLA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,



Muthia Usman

LAMPIRAN IX
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
NOMOR 106 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI GORONTALO

STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH
MELALUI PENDIDIKAN KEPEMILUAN

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)			
1.	Persyaratan	1	Diajukan oleh organisasi/institusi yang berbadan hukum.
		2	Pengajuan permohonan disampaikan kepada KPU Provinsi Gorontalo paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan kegiatan.
		3	Jumlah peserta yang akan mengikuti layanan pendidikan kepemiluan minimal adalah 20 (dua puluh) orang.
		4	Pendidikan kepemiluan dapat didukung oleh layanan bagi peserta disabilitas dalam bentuk fasilitasi juru bahasa isyarat bagi penyandang tunarungu dan penyediaan <i>template braille</i> berisi informasi kepemiluan bagi penyandang tunanetra.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1	Pemohon mengajukan permohonan layanan pendidikan pemilih paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan kepada Ketua KPU Provinsi Gorontalo dalam bentuk surat resmi, dengan menyebutkan nama organisasi/instansi pemohon dan penanggungjawabnya serta mencantumkan kontak person yang dapat dihubungi.
		2	Ketua KPU Provinsi Gorontalo menyampaikan jawaban atas surat permohonan layanan pendidikan pemilih tersebut paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya surat permohonan.
		3	Untuk tindak lanjut teknis pelaksanaan pendidikan kepemiluan ini dilaksanakan sesuai Standar

			Operasional Prosedur yang telah ditetapkan.																				
3.	Jangka waktu pelayanan	Dalam masing-masing kegiatan layanan pendidikan memilih melalui pendidikan kepemiluan jangka waktu pelaksanaan kegiatan adalah 1 (satu) hari atau setara dengan 8 jam pelajaran.																					
4.	Biaya/tarif	1. Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif dalam permohonan maupun dalam pelaksanaan layanan pendidikan kepemiluan. 2. Pelaksanaan layanan pendidikan kepemiluan dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo.																					
5.	Produk Pelayanan	1. Kurikulum pendidikan memilih melalui pendidikan kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo. 2. Penyampaian materi pendidikan kepemiluan. 3. Sertifikat kompetensi dasar kepemiluan melalui pendidikan kepemiluan. 4. Masing-masing pelaksanaan kegiatan adalah 8 jam pelajaran x 45 menit/hari.																					
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan pendidikan kepemiluan dapat disampaikan melalui: <table><tr><td>1</td><td>Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam kotak pengaduan yang tersedia di lobi Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, Jalan Tinaloga Nomor 24 Desa Toto Utara, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango.</td></tr><tr><td>2</td><td>Pengaduan masyarakat melalui : - Tautan https://s.id/WBSKPUGTO</td></tr><tr><td>3</td><td>Telepon : -</td></tr><tr><td>4</td><td>Petugas : - Ramla Domili; - Raihan Nur Arfullah; dan - Rachmad Hadjarati.</td></tr><tr><td>5</td><td>Whatsapp : -</td></tr><tr><td>6</td><td>Instagram : kpuprovgto</td></tr><tr><td>7</td><td>Twitter : kpuprovgto</td></tr><tr><td>8</td><td>Facebook : KPU Provinsi Gorontalo</td></tr><tr><td>9</td><td>Email : gorontaloprov@kpu.go.id</td></tr><tr><td>10</td><td>Email hotline : pengaduankpu.provgto@gmail.com</td></tr></table>		1	Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam kotak pengaduan yang tersedia di lobi Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, Jalan Tinaloga Nomor 24 Desa Toto Utara, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango.	2	Pengaduan masyarakat melalui : - Tautan https://s.id/WBSKPUGTO	3	Telepon : -	4	Petugas : - Ramla Domili; - Raihan Nur Arfullah; dan - Rachmad Hadjarati.	5	Whatsapp : -	6	Instagram : kpuprovgto	7	Twitter : kpuprovgto	8	Facebook : KPU Provinsi Gorontalo	9	Email : gorontaloprov@kpu.go.id	10	Email hotline : pengaduankpu.provgto@gmail.com
1	Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam kotak pengaduan yang tersedia di lobi Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, Jalan Tinaloga Nomor 24 Desa Toto Utara, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango.																						
2	Pengaduan masyarakat melalui : - Tautan https://s.id/WBSKPUGTO																						
3	Telepon : -																						
4	Petugas : - Ramla Domili; - Raihan Nur Arfullah; dan - Rachmad Hadjarati.																						
5	Whatsapp : -																						
6	Instagram : kpuprovgto																						
7	Twitter : kpuprovgto																						
8	Facebook : KPU Provinsi Gorontalo																						
9	Email : gorontaloprov@kpu.go.id																						
10	Email hotline : pengaduankpu.provgto@gmail.com																						
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)																							
1.	Dasar hukum	1	Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran																				

			Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
		2	Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
		3	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
		4	Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
		5	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

		6	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
		7	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
		8	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160).
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1.	Sarana dan prasarana pelaksanaan pendidikan memilih meliputi: gedung pertemuan yang memadai, perangkat teknologi informasi, materi kepemiluan yang terstandarisasi, alat peraga

		pendidikan pemilih yang ramah disabilitas, dokumentasi (alat perekam dan kamera), <i>sound system</i>, LCD <i>projector</i>, alat tulis kantor dan alat pendukung lainnya. 2. Layanan pendidikan kepemiluan bagi pemilih disabilitas disediakan di ruang yang dapat diakses/dilaksanakan di lantai dasar gedung.
3.	Kompetensi pelaksana	Pendidikan kepemiluan dilaksanakan oleh personil yang berkompeten dibidang kepemiluan, meliputi Ketua, Anggota, Sekretaris dan pejabat Struktural di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo.
4.	Pengawasan internal	Pengawasan internal yang dilakukan secara berjenjang, berkala dan berkelanjutan.
5.	Jumlah pelaksana	- Ketua KPU Provinsi Gorontalo; - Anggota KPU Provinsi Gorontalo; - Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo; - Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional.
6.	Jaminan pelayanan	1. Maklumat pelayanan. 2. Kegiatan layanan pendidikan kepemiluan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan. 3. Kegiatan layanan pendidikan kepemiluan difasilitasi oleh personil yang berkompeten serta mendapatkan penugasan. 4. Materi layanan pendidikan kepemiluan yang disampaikan sesuai dengan kurikulum yang sudah ditetapkan. 5. Kegiatan layanan pendidikan kepemiluan dilaksanakan di ruangan yang representatif, memadai dan aksesibel. 6. Apabila pelayanan tidak sesuai standar maka penerima layanan dapat menyampaikan pengaduan kepada pemberi layanan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Layanan pendidikan kepemiluan dilaksanakan di tempat yang telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan pelayanan meliputi pos keamanan dan pemeriksaan di pintu masuk yang siaga 24 jam nonstop, sistem keamanan yang dilengkapi dengan kamera CCTV, tersedianya sirine/alarm kebakaran, jalur evakuasi, kelengkapan P3K, kelengkapan pemadam kebakaran dan alat pengeras suara.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Evaluasi pelaksanaan pendidikan kepemiluan oleh peserta dilakukan setiap akhir pelaksanaan kegiatan.

		2. Evaluasi internal dilakukan pada Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo.
--	--	---

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

SOPHIAN RAHMOLA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,



Muthia Usman